



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2013/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa: -----

Nama lengkap : **GAJALI RAHMAN Als. JALI Als. OYONG Bin H. SYARWANI.**

Banjarmasin.-----

:
Tempat lahir 42 tahun / 25 November 1970.-----

:
Umur / tanggal Laki-laki.-----

:
lahir Indonesia. -----

:
Jenis kelamin Desa Ujung Batu Rt.10 Rw.2 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah L

:
Kebangsaan Kalimantan Selatan. -----

Tempat tinggal Islam. -----

Tani. -----

:
SD. -----

:
A g a m a

:
Pekerjaan

Pendidikan



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/
penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik No.Sp.Han/73/X/2012/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2012, sejak
tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 November 2012. -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-1997/Q.3.18/
Epp.1/11/2012, tanggal 1 November 2012, sejak tanggal 5 November 2012
sampai dengan tanggal 14 Desember 2012. -----
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 31/
Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 6 Desember 2012, sejak tanggal 15 Desember
2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013. -----
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/
Pen.Pid/2013/PN.Plh tanggal 7 Januari 2013, sejak tanggal 14 Januari 2013
sampai dengan tanggal 10 Februari 2013. -----
5. Penuntut Umum Nomor Print-169/Q.3.18/Epp.2/02/2013, tanggal 11 Februari
2013, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari
2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 46/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 26 Februari 2013, sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013. -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 46/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 19 Maret 2013, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013. -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor tanggal 2013, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013.-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **SUBIYANTO, SH.MH, RITAWATI, S.Ag dan ERNAWATI, SH**, Advokat-Penasihat Hukum dari **LKBH STIH SULTAN ADAM BANJARMASIN** yang beralamat di Jalan Sultan Adam Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Nomor Register 27/Leg.SK/2013/PN.Plh ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 Februari 2013 Nomor 46/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 Februari 2013 Nomor 46/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H.

SYARWANI bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan "Tindak Pidana Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Subsidiar ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H. SYARWANI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek merk "GIORA" motif kotak-kotak kecil warna biru, ada bekas luka robek dan luka darah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, ada bekas luka robek dan bercak darah ;

- 1 (satu) lembar jacket lengan panjang kulit merk "DOPPINK" warna hitam, ada bekas luka robek dan bercak darah ;

- 1 (satu) pasang sepatu kulit "SAFETY" warna coklat ;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu ;

- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek merk "PAMELA" motif kotak-kotak warna hijau, ada bercak darah ;

- 1 (satu) buah kompas senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat panjang sekitar 20 (dua puluh) cm ;

- 1 (satu) pasang sandal kulit "TIGER" warna coklat ;

- 1 (satu) buah botol kosong "KRATINGDAENG" ;

- Pecahan gelas warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat minuman (Teko) warna putih ;

- 1 (satu) buah botol kosong minuman "COCA COLA" warna merah ; -----

Dikembalikan kepada Sdri. LASMI Als. BLORONG Bin JASMIN. -----

- 1 (satu) buah Ranmor R2 Merk / Type Honda Vario warna putih silver, tahun 2012, No.Pol: DA 6752 LZ, Noka: MH1JFB113CK145784, Nosin: JFB1E-1144588 beserta kunci kontaknya ;

- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Merk / Type Honda Vario warna putih silver, tahun 2012, No.Pol: DA 6752 LZ, Noka: MH1JFB113CK145784, Nosin: JFB1E-1144588 an. GAZALI RAHMAN ;

Dikembalikan kepada terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H.

SYARWANI. -----

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;-----

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Penasihat Hukum berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana dakwaan primair dan subsidair dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan putusan : -----

- Menyatakan terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H. SYARWANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan subsidair ;

- Membebaskan terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H. SYARWANI dari semua dakwaan dan tuntutan hukum ;

- Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H. SYARWANI dalam keadaan semula ;

- Memerintahkan membebaskan terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H. SYARWANI GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H. SYARWANI ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-----

Telah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-19/Pelai/Epp.2/02/2013 tertanggal 22 Februari 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H. SYARWANI, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Husni Tamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM), perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI bersama teman-temannya yaitu Sdr. SANTO IRAWAN Als SANTO, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO ISWANTO Als. BOWO membeli minuman keras jenis "menson" sebanyak 2 (dua) botol kepada Sdri. LASMI Als BLORONG kemudian terdakwa bersama Sdr. SANTO IRAWAN Als SANTO, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO ISWANTO Als. BOWO melakukan pesta minuman keras di teras rumah Sdri. LASMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. BLOKONG. Kemudian datang Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY selaku anak Sdri. LASMI Als. BLOKONG ikut meminum minuman keras oplosan. Terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI tiba-tiba marah karena ketika akan membayar uangnya dikatakan kurang sambil memecahkan gelas dan menantang Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY untuk berkelahi tetapi tidak ditanggapi dan Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY kemudian meninggalkan lokasi, teman-teman terdakwa Sdr. SANTO IRAWAN Als SANTO, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO ISWANTO Als. BOWO juga meninggalkan lokasi karena takut terjadi keributan. Tidak berapa lama datang korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan mengobrol dengan terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI bermaksud menenangkan terdakwa yang sedang marah ;

- Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY kemudian mendatangi terdakwa lagi dengan membawa kayu bermaksud memukul terdakwa tetapi dihalang-halangi Sdri. LASMI Als. BLOKONG sehingga tidak mengenai terdakwa. Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY kemudian melarikan diri ke arah jalan raya dan terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI berusaha mengejar Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY tetapi dihalang-halangi korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dengan cara perut terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI dipegang menggunakan kedua belah tangan oleh korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dari arah belakang sambil menenangkan terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI, tetapi terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI kemudian mengambil senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan di bagian pinggang terdakwa dan terdakwa kemudian menusukkan pisau ke bagian dada dan perut korban Sdr. HAMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN CIKENDUNG (ALM) secara berulang kali sampai korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) terjatuh di tanah. Setelah korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) jatuh ke tanah, terdakwa sambil membungkuk tetap menusuk-nusukkan pisau ke arah tubuh korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) sehingga korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) meninggal dunia di tempat kejadian. Selanjutnya terdakwa mendatangi dan menarik rambut Sdri. LASMI Als. BLORONG yang berada tidak jauh dari terdakwa kemudian dihentikan Sdr. SUPONO selaku suami Sdri. LASMI Als. BLORONG. Terdakwa kemudian mendatangi dan langsung mencekik leher Sdr. SUPONO dengan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau dan mengarahkan ke leher Sdr. SUPONO. Terdakwa kemudian menarik Sdr. SUPONO ke arah halaman rumah dan melihat korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) tergeletak di tanah. Selanjutnya terdakwa melepaskan Sdr. SUPONO dan terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya ; ----

- Sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor 445/071/RSUD.HB pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2012 pukul 02.30 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAH PATLIKA dokter pada Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan terhadap korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) : --

Pada pemeriksaan ditemukan : -----

Hasil pemeriksaan ; -----

Keadaan Jenazah	:	Korban dibawa ke kamar mayat dalam keadaan sudah meninggal memakai kemeja berwarna hitam, jaket kulit hitam, celana panjang hitam, celana dalam hitam, pada wajah dan pakaian korban tampak berlumuran darah, panjang tubuh korban 154 cm ; -----
Pemeriksaan Mayat	:	-----



1	Kepala	:	Luka terbuka berbentuk lingkaran dengan diameter 1 x 1,5 cm terletak 6 cm diatas telinga kiri. ----- a. Luka terbuka di rahang sebelah kiri dengan ukuran 3 x 1,5 cm terletak 1 cm di bawah telinga kiri. -----
2	Leher	:	Dalam batas normal. -----
3	Dada	:	Terdapat luka terbuka di bagian dada depan, dengan ke 2 sudut tajam, tepi rata, panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 2 cm dasar teraba otot, letak 8 cm dari puting susu kiri ke arah samping kiri, 2 cm diatas garis puting susu. ----- a. Terdapat luka terbuka di bagian dada samping kiri dengan sudut tajam tepi rata, panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 8 cm, letak 13 cm dari garis puting susu ke arah atas, 5 cm di depan lipatan lengan atas kiri. ----- b. Terdapat luka terbuka di punggung kiri, panjang 3 cm, lebar 0,5 cm dalam 6 cm teraba otot, letak luka 6 cm dari garis tengah tubuh ke arah kiri, 11 cm dari bahu ke arah bawah. ----- c. Terdapat luka terbuka dengan ke 2 sudut tajam, tepi rata di punggung belakang kiri, panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, dalam 8 cm dasar teraba otot, letak 11 cm dari garis tengah tubuh ke sebelah kiri, 17 cm dari tepi bahu ke arah bawah. -----



		d. Luka terbuka pada punggung belakang, ke 2 sudut tajam, tepi rata, panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm, teraba tulang dan otot, letak tepat di garis tengah tubuh bagian belakang, 30 cm dari tepi bahu ke arah bawah. -----
4	Perut	: Terdapat luka terbuka di bagian perut atas kedua sudut tajam, tepi rata, panjang 10 cm, lebar 2 cm, dalam menembus rongga perut, terletak tepat di garis tengah tubuh, 3,5 cm di bawah garis puting susu. Tampak jaringan penggantung usus.-----
5	Anggota Gerak Atas	: Terdapat luka terbuka dengan kedua sudut tajam tepi rata panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm, terletak 10 cm di atas siku lengan atas kiri.----- a. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata, ke 2 sudut tajam, panjang 8 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm dasar teraba otot, letak 12 cm di atas siku lengan atas kiri.----- - b. Terdapat luka terbuka dengan ke 2 sudut tajam, tepi rata, panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm, terletak di lengan atas kiri 3 cm dari pangkal ketiak kiri.
6	Anggota Gerak Bawah	: Dalam batas normal. -----
7	Daerah Kelamin	: Terdapat luka terbuka dengan kedua sudut tajam, tepi rata panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 10 cm dasar teraba tulang dan otot, terletak 1 cm dari lipatan paha kanan ke arah dalam.-----
	Kesimpulan	: Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang tubuh 154 cm.----- Terdapat beberapa luka terbuka di bagian dada,



	perut, lengan kiri dan daerah kelamin diduga akibat persentuhan dengan benda tajam yang dapat mengakibatkan perdarahan hebat sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).----- Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja. -----
--	--

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ; -----

SUBSIDIAIR :-----

-----Bahwa terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H. SYARWANI, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Husni Tamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, penganiayaan jika mengakibatkan mati yaitu korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM), perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa

GAJALI RAHMAN Als JALI bersama teman-temannya yaitu Sdr. SANTO

IRAWAN Als SANTO, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO ISWANTO Als.

BOWO membeli minuman keras jenis "menson" sebanyak 2 (dua) botol kepada Sdri. LASMI Als BLORONG kemudian terdakwa bersama Sdr.

SANTO IRAWAN Als SANTO, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO ISWANTO

Als. BOWO melakukan pesta minuman keras di teras rumah Sdri. LASMI

Als. BLORONG. Kemudian datang Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY selaku

anak Sdri. LASMI Als. BLORONG ikut meminum minuman keras oplosan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI tiba-tiba marah karena ketika akan membayar uangnya dikatakan kurang sambil memecahkan gelas dan menantang Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY untuk berkelahi tetapi tidak ditanggapi dan Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY kemudian meninggalkan lokasi, teman-teman terdakwa Sdr. SANTO IRAWAN Als SANTO, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO ISWANTO Als. BOWO juga meninggalkan lokasi karena takut terjadi keributan. Tidak berapa lama datang korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan mengobrol dengan terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI bermaksud menenangkan terdakwa yang sedang marah ;

- Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY kemudian mendatangi terdakwa lagi dengan membawa kayu bermaksud memukul terdakwa tetapi dihalang-halangi Sdri. LASMI Als. BLORONG sehingga tidak mengenai terdakwa. Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY kemudian melarikan diri ke arah jalan raya dan terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI berusaha mengejar Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY tetapi dihalang-halangi korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dengan cara perut terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI dipegang menggunakan kedua belah tangan oleh korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dari arah belakang sambil menenangkan terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI, tetapi terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI kemudian mengambil senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan di bagian pinggang terdakwa dan terdakwa kemudian menusukkan pisau ke bagian dada dan perut korban Sdr. HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) secara berulang kali sampai korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) terjatuh di tanah. Setelah korban HAMIN BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIKENDUNG (ALM) jatuh ke tanah, terdakwa sambil membungkuk tetap menusuk-nusukkan pisau ke arah tubuh korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) sehingga korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) meninggal dunia di tempat kejadian. Selanjutnya terdakwa mendatangi dan menarik rambut Sdri. LASMI Als. BLORONG yang berada tidak jauh dari terdakwa kemudian dihentikan Sdr. SUPONO selaku suami Sdri. LASMI Als. BLORONG. Terdakwa kemudian mendatangi dan langsung mencekik leher Sdr. SUPONO dengan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau dan mengarahkan ke leher Sdr. SUPONO. Terdakwa kemudian menarik Sdr. SUPONO ke arah halaman rumah dan melihat korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) tergeletak di tanah. Selanjutnya terdakwa melepaskan Sdr. SUPONO dan terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya ; ---

- Sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor 445/071/RSUD.HB pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2012 pukul 02.30 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAH PATLIKA dokter pada Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan terhadap korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) : --

Pada pemeriksaan ditemukan : -----

Hasil pemeriksaan ; -----

	Keadaan Jenazah	: Korban dibawa ke kamar mayat dalam keadaan sudah meninggal memakai kemeja berwarna hitam, jaket kulit hitam, celana panjang hitam, celana dalam hitam, pada wajah dan pakaian korban tampak berlumuran darah, panjang tubuh korban 154 cm ; -----
	Pemeriksaan Mayat	: -----
1	Kepala	: Luka terbuka berbentuk lingkaran dengan diameter 1 x 1,5 cm terletak 6 cm diatas telinga kiri.



			<p>-----</p> <p>b. Luka terbuka di rahang sebelah kiri dengan ukuran 3 x 1,5 cm terletak 1 cm di bawah telinga kiri.</p> <p>-----</p>
2	Leher	:	Dalam batas normal. -----
3	Dada	:	<p>Terdapat luka terbuka di bagian dada depan, dengan ke 2 sudut tajam, tepi rata, panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 2 cm dasar teraba otot, letak 8 cm dari puting susu kiri ke arah samping kiri, 2 cm diatas garis puting susu. ---</p> <p>e. Terdapat luka terbukadi bagian dada samping kiri dengan sudut tajam tepi rata, panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 8 cm, letak 13 cm dari garis puting susu ke arah atas, 5 cm di depan lipatan lengan atas kiri.</p> <p>-----</p> <p>f. Terdapat luka terbuka di punggung kiri, panjang 3 cm, lebar 0,5 cm dalam 6 cm teraba otot, letak luka 6 cm dari garis tengah tubuh ke arah kiri, 11 cm dari bahu kea rah bawah. -----</p> <p>g. Terdapat luka terbuka dengan ke 2 sudut tajam, tepi rata di punggung belakang kiri, panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, dalam 8 cm dasar teraba otot, letak 11 cm dari garis tengah tubuh ke sebelah kiri, 17 cm dari tepi bahu kea rah bawah.</p>



		----- h. Luka terbuka pada punggung belakang, ke 2 sudut tajam, tepi rata, panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm, teraba tulang dan otot, letak tepat di garis tengah tubuh bagian belakang, 30 cm dari tepi bahu ke arah bawah. -----
4	Perut	: Terdapat luka terbuka di bagian perut atas kedua sudut tajam, tepi rata, panjang 10 cm, lebar 2 cm, dalam menembus rongga perut, terletak tepat di garis tengah tubuh, 3,5 cm di bawah garis puting susu. Tampak jaringan penggantung usus.-----
5	Anggota Gerak Atas	: Terdapat luka terbuka dengan kedua sudut tajam tepi rata panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm, terletak 10 cm di atas siku lengan atas kiri.----- c. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata, ke 2 sudut tajam, panjang 8 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm dasar teraba otot, letak 12 cm di atas siku lengan atas kiri.----- d. Terdapat luka terbuka dengan ke 2 sudut tajam, tepi rata, panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm, terletak di lengan atas kiri 3 cm dari pangkal ketiak kiri.
6	Anggota Gerak Bawah	: Dalam batas normal. -----
7	Daerah Kelamin	: Terdapat luka terbuka dengan kedua sudut tajam, tepi rata panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 10 cm dasar teraba tulang dan otot, terletak 1 cm dari lipatan paha kanan ke arah dalam.-----
	Kesimpulan	: Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang tubuh 154 cm.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Terdapat beberapa luka terbuka di bagian dada, perut, lengan kiri dan daerah kelamin diduga akibat persentuhan dengan benda tajam yang dapat mengakibatkan perdarahan hebat sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).-----</p> <p>Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja. -----</p>
--	--

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

----- DAN -----

KEDUA : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H. SYARWANI, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Husni Tamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat yaitu korban SUPONO, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa selesai menyerang Sdr. HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) kemudian terdakwa mendatangi dan menarik rambut Sdri. LASMI Als. BLORONG yang berada tidak jauh dari terdakwa kemudian dihentikan korban SUPONO selaku suami Sdri. LASMI Als. BLORONG. Terdakwa kemudian mendatangi dan langsung mencekik leher korban SUPONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau dan mengarahkan ke leher korban SUPONO. Terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk mencekik korban SUPONO dan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau dan diarahkan ke bagian leher korban SUPONO. Terdakwa kemudian menarik dengan paksa korban SUPONO ke arah halaman rumah sehingga pisau yang dipegang terdakwa melukai korban SUPONO. Saat melihat Sdr. HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) tergeletak di tanah terdakwa kemudian melepaskan korban SUPONO dan terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya ; -----

- Sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor 445/072/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2012 pukul 02.30 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. E. ELECTA INGRID ROSELINA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan terhadap korban SUPONO : -

Hasil pemeriksaan : -----

1. Kesadaran	:	Baik. ----- -----
Kepala	:	Tak ada kelainan. ----- -
Leher	:	Tak ada kelainan. ----- -
Dada	:	Luka iris di dada kanan atas, panjang 15 cm.
Perut	:	Tak ada kelainan.----- -----
Anggota gerak atas	:	Luka robek di bahu kanan ukuran panjang 3 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lebar 1 cm, bentuk luka beraturan, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar otot. -----
Anggota gerak bawah	:	Tak ada kelainan. -----
Alat kelamin	:	Tak ada kelainan. ----- -
Kesimpulan	:	Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam. ----- -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Supono mengalami luka-luka dan mengakibatkan tidak dapat bekerja sementara waktu. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP. -

SUBSIDIAIR : -----

Bahwa terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H. SYARWANI, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Husni Tamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, Melakukan penganiayaan terhadap korban SUPONO, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa selesai menyerang Sdr. HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) kemudian terdakwa mendatangi dan menarik rambut Sdri. LASMI Als. BLORONG yang berada tidak jauh dari terdakwa kemudian dihentikan korban SUPONO selaku suami Sdri. LASMI Als. BLORONG. Terdakwa kemudian mendatangi dan langsung mencekik leher korban SUPONO dengan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau dan mengarahkan ke leher korban SUPONO. Terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik korban SUPONO dan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau dan diarahkan ke bagian leher korban SUPONO. Terdakwa kemudian menarik dengan paksa korban SUPONO ke arah halaman rumah sehingga pisau yang dipegang terdakwa melukai korban SUPONO. Saat melihat Sdr. HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) tergeletak di tanah terdakwa kemudian melepaskan korban SUPONO dan terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya ; -----

- Sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor 445/072/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2012 pukul 02.30 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. E. ELECTA INGRID ROSELINA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan terhadap korban SUPONO : -

Hasil pemeriksaan : -----

Kesadaran	:	Baik. ----- -----
Kepala	:	Tak ada kelainan. ----- -
Leher	:	Tak ada kelainan. ----- -
Dada	:	Luka iris di dada kanan atas, panjang 15 cm.
Perut	:	Tak ada kelainan.----- -----
Anggota gerak atas	:	Luka robek di bahu kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, bentuk luka beraturan, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar otot. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah	:	Tak ada kelainan. -----
Alat kelamin	:	Tak ada kelainan. ----- -
Kesimpulan	:	Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam. ----- -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa selesai menyerang Sdr. HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) kemudian terdakwa mendatangi dan menarik rambut Sdri. LASMI Als. BLORONG yang berada tidak jauh dari terdakwa kemudian dihentikan korban SUPONO selaku suami Sdri. LASMI Als. BLORONG. Terdakwa kemudian mendatangi dan langsung mencekik leher korban SUPONO dengan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau dan mengarahkan ke leher korban SUPONO. Terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk mencekik korban SUPONO dan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau dan diarahkan ke bagian leher korban SUPONO. Terdakwa kemudian menarik dengan paksa korban SUPONO ke arah halaman rumah sehingga pisau yang dipegang terdakwa melukai korban SUPONO. Saat melihat Sdr. HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) tergeletak di tanah terdakwa kemudian melepaskan korban SUPONO dan terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya ; -----
- Sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor 445/072/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2012 pukul 02.30 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. E. ELECTA INGRID ROSELINA TINAMBUNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan
terhadap korban SUPONO : -

Hasil pemeriksaan : -----

1. Kesadaran	:	Baik.
Kepala	:	Tak ada kelainan.
Leher	:	Tak ada kelainan.
Dada	:	Luka iris di dada kanan atas, panjang 15 cm.
Perut	:	Tak ada kelainan.
Anggota gerak atas	:	Luka robek di bahu kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, bentuk luka beraturan, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar otot.
Anggota gerak bawah	:	Tak ada kelainan.
Alat kelamin	:	Tak ada kelainan.
Kesimpulan	:	Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **SAKSI SUPONO Bin (Alm) SAIMUN,**

dibawah sumpah pada pokoknya
memberikan keterangan didepan
persidangan sebagai
berikut ;-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di rumah saksi di Jalan Husni Thamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban HAMIN Bin CIKENDUNG (Alm) dan penganiayaan terhadap saksi;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang dalam keadaan sakit dan berada diruang tamu, kemudian saksi melihat istri saksi yang bernama LASMI Alias BLORONG binti JASMIN lari masuk kedalam rumah karena dikejar oleh terdakwa, selanjutnya melihat hal tersebut lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "itu isteri saya", kemudian terdakwa mendekati saksi dan mencekik leher dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang pisau, kemudian saksi ditarik oleh terdakwa untuk diajak mencari teman-teman terdakwa, setelah tidak menemukan terdakwa lalu saksi dilepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan

halaman

rumah

saksi ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka tusuk pada bahu sebelah kanan dan luka gores pada bagian dada ;

- Bahwa setelah kejadian saksi dibawa anak saksi yang di Kodim untuk berobat ke rumah sakit, setelah pulang dari rumah sakit banyak orang yang berada dipinggir jalan yang mengatakan bahwa yang membunuh HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) adalah terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI orang Ujung Batu ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena, terdakwa tidak pernah mencekik dan melukai saksi korban SUPONO, atas keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keteranganya;-----

2.SAKSI LASMI Als. BLORONG Binti JASMIN, dibawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di rumah saksi di Jalan Husni Thamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan penganiayaan terhadap suami saksi yang bernama SUPONO ;

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wita terdakwa GAJALI RAHMAN Als. JALI bersama teman-temannya yang kemudian saksi tahu bernama SANTO, JUMIDAK dan BOWO membeli minuman keras di rumah saksi jenis "mension" sebanyak 2 (dua) botol kepada saksi, kemudian terdakwa bersama teman-temannya melakukan pesta minuman keras di teras rumah saksi, kemudian datang anak saksi yang bernama PENDY ANTO ikut meminum minuman keras oplosan karena diajak oleh terdakwa dan teman-temannya, pada saat terdakwa akan membayar uangnya kurang, terdakwa marah sambil memecahkan gelas dan kemudian menantang PENDY ANTO untuk berkelahi tetapi tidak ditanggapi, kemudian PENDY ANTO dan teman-teman terdakwa pergi meninggalkan lokasi karena takut terjadi keributan, tidak berapa lama datang korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) yang bermaksud menenangkan terdakwa yang sedang marah, kemudian terjadilah pembunuhan tersebut ; -----

- Bahwa saat PENDY ANTO mendatangi terdakwa lagi dengan membawa kayu bermaksud memukul terdakwa tetapi saksi mencegah dengan cara dihalang-halangi sehingga tidak mengenai terdakwa. Kemudian terdakwa berusaha mengejar PENDY ANTO yang melarikan diri ke arah jalan raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dihalang-halangi korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dengan cara perut terdakwa dipegang menggunakan kedua belah tangan oleh korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dari arah belakang sambil menenangkan terdakwa, tetapi terdakwa kemudian mengambil senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan di bagian pinggang terdakwa dan terdakwa kemudian menusukkan pisau ke bagian dada dan perut korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) secara berulang kali sampai korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) terjatuh di tanah. Setelah korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) jatuh ke tanah, terdakwa sambil membungkuk tetap menusuk-nusukkan pisau ke arah tubuh korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) sehingga korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) meninggal dunia di tempat kejadian ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi dan menarik rambut saksi yang berada tidak jauh dari terdakwa kemudian dihentikan oleh suami saksi bernama SUPONO yang pada saat itu sedang sakit dan keluar dari kamar karena ada suara ribut-ribut, kemudian terdakwa mendekati mencekik leher suami saksi dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang pisau, karena ketakutan saksi pergi meninggalkan tempat kejadian sambil mencari pertolongan ; -----
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian baru warga dan korban dibawa kerumah sakit menggunakan ambulan oleh petugas polisi ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena, PENDY ANTO ada memukul terdakwa mengenai bagian wajah terdakwa, PENDY ANTO ada memukul terdakwa mengenai bagian wajah terdakwa, atas keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keteranganya;-----

3. **SAKSI PENDY ANTO Als. PENDY Bin SUPONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di rumah saksi di Jalan Husni Thamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan penganiayaan terhadap orang tua saksi yang bernama SUPONO ;-----
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wita terdakwa GAJALI RAHMAN Als. JALI bersama teman-temannya yang kemudian saksi tahu bernama SANTO, JUMIDAK dan BOWO membeli minuman keras di rumah orang tua saksi jenis "mension" sebanyak 2 (dua) botol, kemudian terdakwa bersama teman-temannya melakukan pesta minuman keras di teras rumah saksi, kemudian datang saksi ikut meminum minuman keras oplosan karena diajak oleh terdakwa



dan teman-temannya, pada saat terdakwa akan membayar uangnya kurang, terdakwa marah sambil memecahkan gelas dan kemudian menantang saksi untuk berkelahi tetapi tidak ditanggapi, kemudian saksi dan teman-teman terdakwa pergi meninggalkan lokasi karena takut terjadi keributan, tidak berapa lama datang korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) yang bermaksud menenangkan terdakwa yang sedang marah, kemudian terjadilah pembunuhan tersebut ; -----

- Bahwa saksi kemudian mencari teman-teman saksi untuk meminta bantuan karena tersinggung telah ditantang berkelahi oleh terdakwa dan saksi sempat berpapasan dengan korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan dikatakan oleh saksi bahwa di rumah ibu saksi ada orang yang mengamuk yaitu terdakwa GAJALI RAHMAN, saksi tidak mengetahui kapan korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) kemudian datang ke rumah ibu saksi ;
- Bahwa benar saksi bersama temannya SAYID MUHAMMAD SALIM ASSEGAF kemudian mendatangi rumah ibu saksi berencana menerima tantangan terdakwa untuk berkelahi tetapi ketika sampai di depan rumah teman saksi tidak berani masuk untuk menemui terdakwa sehingga saksi mengambil kayu yang ada disebelah rumah dan bermaksud untuk memukul terdakwa ; -----
- Bahwa saksi kemudian mendatangi terdakwa lagi dengan membawa kayu bermaksud memukul terdakwa tetapi dihalang-halangi oleh ibu saksi sehingga tidak jadi memukul terdakwa. Saksi melihat di lokasi kejadian ada ibu saksi, korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan terdakwa GAJALI RAHMAN. Saksi kemudian melarikan diri ke arah jalan raya dan terdakwa berusaha mengejar saksi tetapi dihalang-halangi korban HAMIN BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIKENDUNG (ALM) dengan cara perut terdakwa dipegang menggunakan kedua belah tangan oleh korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dari arah belakang sambil menenangkan terdakwa ;-----

- Bahwa saksi sempat terjatuh di depan pintu karena ketakutan dikejar oleh terdakwa dan saksi sempat melihat terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan sehingga saksi langsung berlari segera keluar dari rumah dan teman-teman terdakwa yang ada di pelataran rumah juga langsung berlari karena ketakutan melihat terdakwa mengamuk ;-----

- Bahwa saksi baru berani kembali kerumah keesokan harinya dan baru mengetahui korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) meninggal dunia dan ayah saksi SUPONO mengalami luka-luka ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ;-----

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena, terdakwa ada dipukul saksi menggunakan kayu dan mengenai bagian wajah terdakwa, atas keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keteranganya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI LILIS SELVIANI Binti SYAHRUJI NURIA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di rumah mertua saksi di Jalan Husni Thamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan penganiayaan terhadap orang tua mertua saksi yang bernama SUPONO ;-----
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wita terdakwa GAJALI RAHMAN Als. JALI bersama teman-temannya yang kemudian saksi tahu bernama SANTO, JUMIDAK dan BOWO membeli minuman keras di rumah mertua saksi jenis “mension” sebanyak 2 (dua) botol, kemudian terdakwa bersama teman-temannya melakukan pesta minuman keras di teras rumah mertua saksi ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang tidur dan terbangun karena mendengar suara rebut-ribut dan kemudian saksi melihat terdakwa sedang marah karena ketika akan membayar uangnya dikatakan kurang oleh ibu mertua saksi, terdakwa sambil memecahkan gelas dan kemudian menantang suami saksi bernama PENDY ANTO untuk berkelahi tetapi tidak ditanggapi suami saksi kemudian meninggalkan lokasi, teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga meninggalkan lokasi karena takut terjadi keributan;

- Bahwa tidak berapa lama datang korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan mengobrol dengan terdakwa bermaksud menenangkan terdakwa yang sedang _____ marah ;

- Bahwa kemudian suami saksi mendatangi terdakwa lagi dengan membawa kayu bermaksud memukul terdakwa tetapi dihalang-halangi oleh ibu mertua saksi sehingga tidak mengenai terdakwa. Suami saksi kemudian melarikan diri ke arah jalan raya dan terdakwa berusaha mengejar tetapi dihalang-halangi korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dengan cara perut terdakwa dipegang menggunakan kedua belah tangan oleh korban dari arah belakang sambil menenangkan terdakwa, tetapi terdakwa kemudian mengambil senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan di bagian pinggang sebelah kanan terdakwa dan terdakwa kemudian menusukkan pisau ke bagian dada dan perut korban secara berulang kali sampai korban terjatuh di tanah. Setelah korban jatuh ke tanah, terdakwa sambil membungkuk tetap menusuk-nusukkan pisau ke arah tubuh korban sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian ; ----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi dan menarik rambut ibu mertua saksi yang berada tidak jauh dari terdakwa kemudian dihentikan SUPONO selaku ayah mertua saksi. Terdakwa kemudian mendatangi dan langsung mencekik leher mertua saksi dengan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau dan mengarahkan ke leher mertua saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian lari keluar dari rumah karena ketakutan bersama ibu mertua saksi dan melihat dari kejauhan terdakwa kemudian menarik Sdr. SUPONO ke arah halaman rumah dan terdakwa kemudian melepaskan Sdr. SUPONO kemudian melarikan diri ke arah jalan raya ;

- Bahwa tidak berapa lama setelah kejadian pembunuhan korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan penganiayaan yang dialami ayah mertua saksi kemudian beberapa warga datang dan memeriksa korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) yang tergeletak di halaman rumah orang tua mertua saksi dan diketahui korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) sudah meninggal dunia, selanjutnya korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dibawa menuju Rumah Sakit ;

- Bahwa ayah mertua saksi dibawa oleh anak kakak ipar saksi ke RS Boejasin di Pelaihari untuk mendapatkan perawatan dan juga dilakukan Visum oleh dokter RS Boejasin Pelaihari terhadap luka-luka yang diderita ayah mertua saksi setelah dianiaya oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ;-----

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena, terdakwa ada dipukul PENDY ANTO menggunakan kayu dan mengenai bagian wajah terdakwa setelah itu terdakwa tidak ingat kejadian selanjutnya, atas keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada
keterangannya;-----

5. **SAKSI SANTO IRAWAN Als. SANTO Bin SUNAR JUMANAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 wita berangkat ke Café di PTP untuk membeli minuman keras bersama terdakwa, saksi, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO dengan berboncengan sepeda motor. Saksi berboncengan bersama terdakwa naik motor Honda Vario milik terdakwa dan JUMIDAK berboncengan dengan BOWO ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sesuatu benda yang diduga oleh saksi adalah pisau diselipkan di bagian pinggang terdakwa, karena terlihat menyembul dari balik baju terdakwa ketika terdakwa sedang duduk di Café di PTP ; -----
- Bahwa setelah selesai minum-minuman keras di Café di PTP kemudian menuju tempat salon Blorong milik Sdri. LASMI Als. BLORONG pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Jalan Husni Tamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wita saksi bersama terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO membeli minuman keras jenis "menson" sebanyak 2 (dua) botol kepada Sdri. LASMI Als. BLORONG kemudian saksi bersama terdakwa, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO melakukan pesta minuman keras di teras rumah Sdr. LASMI Als. BLORONG ;

- Bahwa kemudian datang Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY ikut meminum minuman keras oplosan karena diajak oleh terdakwa, saksi dan Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO ;

- Bahwa terdakwa tiba-tiba marah karena ketika akan membayar uangnya dikatakan kurang oleh Sdr. LASMI Als. BLORONG, terdakwa sambil memecahkan gelas dan kemudian menantang Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY untuk berkelahi tetapi tidak ditanggapi dan kemudian meninggalkan Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY lokasi, saksi dan Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO juga meninggalkan lokasi karena takut terjadi keributan tetapi masih berada di pelataran salon milik Sdr. LASMI Als. BLORONG ;

- Bahwa tidak berapa lama datang korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan mengobrol dengan terdakwa bermaksud menenangkan terdakwa yang sedang marah ;

- Bahwa Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY kemudian mendatangi terdakwa lagi dengan membawa kayu bermaksud memukul terdakwa tetapi dihalang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi oleh Sdri. LASMI Als. BLORONG sehingga tidak mengenai terdakwa. Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY kemudian melarikan diri ke arah jalan raya dan terdakwa berusaha mengejar, Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY berlari sambil berteriak bahwa terdakwa mengamuk dan berlari keluar dari Salon Blorong dan saksi, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO kemudian juga ikut berlari karena takut terjadi keributan ;

- Bahwa Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO kemudian berlari dan meninggalkan lokasi kejadian kemudian tertidur di taman makam pahlawan Pelaihari dan keesokan harinya mengetahui bahwa ada korban yang meninggal dunia yaitu Sdr. HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan Sdr. SUPONO juga mengalami luka-luka ;

- Bahwa pagi harinya saksi, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO kemudian mendatangi ke kantor Polres Tanah Laut untuk memberikan penjelasan perihal kejadian yang diketahui dan di kantor Polres Kabupaten Tanah Laut terdakwa sudah diamankan petugas Kepolisian Polres Tanah Laut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.SAKSI JUMIDAK Bin MATERKAM, dibawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 wita berangkat ke Café di PTP untuk membeli minuman keras bersama terdakwa, saksi, Sdr. SANTO dan Sdr. BOWO dengan berboncengan sepeda motor. Sdr. SANTO berboncengan bersama terdakwa naik motor Honda Vario milik terdakwa dan saksi berboncengan dengan BOWO ; -----
- Bahwa setelah selesai minum-minuman keras di Café di PTP kemudian menuju tempat salon Blorong milik Sdri. LASMI Als. BLORONG pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Jalan Husni Tamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wita saksi bersama terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. SANTO dan Sdr. BOWO membeli minuman keras jenis “menson” sebanyak 2 (dua) botol kepada Sdri. LASMI Als. BLORONG kemudian saksi bersama terdakwa, Sdr. SANTO dan Sdr. BOWO melakukan pesta minuman keras di teras rumah Sdr. LASMI Als. BLORONG ;

- Bahwa kemudian datang Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY ikut meminum minuman keras oplosan karena diajak oleh terdakwa, saksi dan Sdr.



SANTO dan Sdr. BOWO ;

- Bahwa terdakwa tiba-tiba marah karena ketika akan membayar uangnya dikatakan kurang oleh Sdr. LASMI Als. BLORONG, terdakwa sambil memecahkan gelas dan kemudian menantang Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY untuk berkelahi tetapi tidak ditanggapi dan kemudian meninggalkan Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY lokasi, saksi dan Sdr. SANTO, Sdr. BOWO juga meninggalkan lokasi karena takut terjadi keributan tetapi masih berada di pelataran salon milik Sdr. LASMI Als. BLORONG ;

- Bahwa tidak berapa lama datang korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan mengobrol dengan terdakwa bermaksud menenangkan terdakwa yang sedang marah ;

- Bahwa Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY kemudian mendatangi terdakwa lagi dengan membawa kayu bermaksud memukul terdakwa tetapi dihalang-halangi oleh Sdr. LASMI Als. BLORONG sehingga tidak mengenai terdakwa. Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY kemudian melarikan diri ke arah jalan raya dan terdakwa berusaha mengejar, Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY berlari sambil berteriak bahwa terdakwa mengamuk dan berlari keluar dari Salon Blorong dan saksi, Sdr. SANTO dan Sdr. BOWO kemudian juga ikut berlari karena takut terjadi keributan ;

- Bahwa Sdr. SANTO dan Sdr. BOWO kemudian berlari dan meninggalkan lokasi kejadian kemudian tertidur di taman makam pahlawan Pelaihari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya mengetahui bahwa ada korban yang meninggal dunia yaitu Sdr. HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan Sdr. SUPONO juga mengalami luka-luka ;-----

- Bahwa pagi harinya saksi, Sdr. SANTO dan Sdr. BOWO kemudian mendatangi ke kantor Polres Tanah Laut untuk memberikan penjelasan perihal kejadian yang diketahui dan di kantor Polres Kabupaten Tanah Laut terdakwa sudah diamankan petugas Kepolisian Polres Tanah Laut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ;-----

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

6. **SAKSI BOWO ISWANTO Als. BOWO Bin KARMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 wita berangkat ke Café di PTP untuk membeli minuman keras bersama terdakwa, saksi, Sdr. SANTO dan Sdr. JUMIDAK dengan berboncengan sepeda motor. Sdr. SANTO berboncengan bersama terdakwa naik motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario milik terdakwa dan saksi berboncengan dengan Sdr. JUMIDAK; -----

- Bahwa setelah selesai minum-minuman keras di Café di PTP kemudian menuju tempat salon Blorong milik Sdri. LASMI Als. BLORONG pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Jalan Husni Tamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ; -----Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wita saksi bersama terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. SANTO dan Sdr. BOWO membeli minuman keras jenis "menson" sebanyak 2 (dua) botol kepada Sdri. LASMI Als. BLORONG kemudian saksi bersama terdakwa, Sdr. SANTO dan Sdr. JUMIDAK melakukan pesta minuman keras di teras rumah Sdr. LASMI Als. BLORONG ; -----

- Bahwa kemudian datang Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY ikut meminum minuman keras oplosan karena diajak oleh terdakwa, saksi dan Sdr. SANTO dan Sdr. JUMIDAK ; -----

- Bahwa terdakwa tiba-tiba marah karena ketika akan membayar uangnya dikatakan kurang oleh Sdr. LASMI Als. BLORONG, terdakwa sambil memecahkan gelas dan kemudian menantang Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY untuk berkelahi tetapi tidak ditanggapi dan kemudian meninggalkan Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY lokasi, saksi dan Sdr. SANTO, Sdr. JUMIDAK juga meninggalkan lokasi karena takut terjadi keributan tetapi masih berada di pelataran salon milik Sdr. LASMI Als. BLORONG ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama datang korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan mengobrol dengan terdakwa bermaksud menenangkan terdakwa yang sedang marah ;

- Bahwa Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY kemudian mendatangi terdakwa lagi dengan membawa kayu bermaksud memukul terdakwa tetapi dihalang-halangi oleh Sdri. LASMI Als. BLORONG sehingga tidak mengenai terdakwa. Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY kemudian melarikan diri ke arah jalan raya dan terdakwa berusaha mengejar, Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY berlari sambil berteriak bahwa terdakwa mengamuk dan berlari keluar dari Salon Blorong dan saksi, Sdr. SANTO dan Sdr. JUMIDAK kemudian juga ikut berlari karena takut terjadi keributan ;

- Bahwa Sdr. SANTO dan Sdr. JUMIDAK kemudian berlari dan meninggalkan lokasi kejadian kemudian tertidur di taman makam pahlawan Pelaihari dan keesokan harinya mengetahui bahwa ada korban yang meninggal dunia yaitu Sdr. HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan Sdr. SUPONO juga mengalami luka-luka ;

- Bahwa pagi harinya saksi, Sdr. SANTO dan Sdr. JUMIDAK kemudian mendatangi ke kantor Polres Tanah Laut untuk memberikan penjelasan perihal kejadian yang diketahui dan di kantor Polres Kabupaten Tanah Laut terdakwa sudah diamankan petugas Kepolisian Polres Tanah Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ;-----

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

7. **SAKSI JOHNY SUGIYANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Husni Thamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan penganiayaan terhadap Sdr. SUPONO;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GAJALI RAHMAN Als.JALI pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita, sebelumnya terdakwa diamankan anggota kepolisian Resor Tanah Laut yang lain yang terlebih dahulu tiba di lokasi kejadian ketika terdakwa berada sekitar 500 meter dari lokasi kejadian pembunuhan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salon blorong milik Sdr. LASMI Als. BLORONG, ketika ditangkap terdakwa sedang sendirian di pos jaga yang berada di tepi jalan ;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari Sabhara Polres Tanah Laut yang sedang piket jaga yaitu Sdr. WINDY bahwa di salon blorong milik bertempat di Jalan Husni Tamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah terjadi peristiwa pembunuhan sehingga saksi segera menuju ke lokasi ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita saksi melakukan pengamanan lokasi dan terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Resor Tanah Laut yang lain yang terlebih dahulu tiba di lokasi kejadian ;

- Bahwa di tempat kejadian perkara yang berada di salon blorong milik ditemukan kendaraan roda dua Honda Vario milik terdakwa, sandal milik terdakwa, sarung kumpang, serta barang bukti lainnya yang ditunjukkan di persidangan ; -----

- Bahwa ketika berada di lokasi kejadian di salon blorong di halaman depan ada korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) sudah meninggal dunia dengan posisi badan tertelungkup dan sudah bersimbah darah, badan korban penuh dengan luka tusuk benda tajam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ada korban meninggal dunia an. HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) juga ada korban yang mengalami luka-luka yaitu Sdr. SUPONO ;

- Bahwa ketika diamankan anggota kepolisian Resor Tanah Laut, terdakwa ada di pos KNPI sendirian, keadaan mabuk dan tidak ada mengalami luka-luka, di baju yang dipakai milik terdakwa terdapat bercak-bercak darah ;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi setelah berada di lokasi kejadian yaitu dilakukan pemeriksaan dan permintaan Visum Et Repertum di RS H. Boejasin Pelaihari terhadap korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan korban SUPONO ;

- Bahwa pada pagi harinya Sdr. SANTO, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO mendatangi kantor Polres Tanah Laut untuk memberikan penjelasan perihal kejadian yang diketahui dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang berada di lokasi kejadian ;

- Bahwa barang bukti berupa pisau sudah dilakukan pencarian tetapi tidak ditemukan, hanya kumpangnya saja yang ditemukan berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena, terdakwa pada saat diamankan ada menderita luka pada bagian wajah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, atas keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut saksi
menyatakan tetap pada
keterangannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 wita berangkat ke Café di PTP untuk membeli minuman keras bersama Sdr. SANTO, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO dengan berboncengan sepeda motor. Terdakwa berboncengan bersama Sdr. SANTO naik motor Honda Vario milik terdakwa dan JUMIDAK berboncengan dengan BOWO naik Yamaha Mio ; -----
- Bahwa setelah selesai minum-minuman keras di Café di PTP kemudian menuju tempat salon Blorong pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Jalan Husni Tamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wita terdakwa bersama bersama teman-temannya yaitu Sdr. SANTO, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO membeli minuman keras jenis "menson" sebanyak 2 (dua) botol kepada Sdri. LASMI Als. BLORONG kemudian terdakwa, Sdr. SANTO, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO melakukan pesta minuman keras di teras rumah Sdri. LASMI Als. BLORONG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Sdr. PENDY ANTO Als. PENDY ikut meminum minuman keras oplosan karena diajak oleh terdakwa, Sdr. SANTO, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO Sdr. SANTO, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO ; --
- Bahwa terdakwa marah karena ketika akan membayar uangnya dikatakan kurang oleh Sdri. LASMI Als. BLORONG dan sebelumnya ada ditawari narkoba berupa shabu oleh Sdr. PENDY sehingga terdakwa merasa tersinggung dan Sdr. PENDY kemudian meninggalkan lokasi, Sdr. SANTO, Sdr. JUMIDAK dan Sdr. BOWO juga meninggalkan lokasi ;

- Bahwa tidak berapa lama datang korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan mengobrol dengan terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak ingat kejadian berikutnya karena merasa mabuk karena sebelumnya sudah meminum minuman keras di Café di PTP dan di tempat salon blorong ;

- Bahwa pagi harinya terdakwa sudah diamankan di kantor Polres Tanah Laut dan tubuhnya sudah mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek merk "GIORA" motif kotak-kotak kecil warna biru, ada bekas luka robek dan luka darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, ada bekas luka robek dan bercak darah ;

- 1 (satu) lembar jacket lengan panjang kulit merk "DOPPINK" warna hitam, ada bekas luka robek dan bercak darah ;

- 1 (satu) pasang sepatu kulit "SAFETY" warna coklat ;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu ;

- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek merk "PAMELA" motif kotak-kotak warna hijau, ada bercak darah ;

- 1 (satu) buah kompartemen senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat panjang sekitar 20 (dua puluh) cm ;

- 1 (satu) pasang sandal kulit "TIGER" warna coklat ;

- 1 (satu) buah botol kosong "KRATINGDAENG" ;

- Pecahan gelas warna putih ;

- 1 (satu) buah tempat minuman (Teko) warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kosong minuman "COCA COLA" warna merah ; -----
- 1 (satu) buah Ranmor R2 Merk / Type Honda Vario warna putih silver, tahun 2012, No.Pol: DA 6752 LZ, Noka: MH1JFB113CK145784, Nosin: JFB1E-1144588 beserta kunci kontaknya ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Merk / Type Honda Vario warna putih silver, tahun 2012, No.Pol: DA 6752 LZ, Noka: MH1JFB113CK145784, Nosin: JFB1E-1144588 an. GAZALI RAHMAN ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Desember 2012 Nomor 214/Pen.Pid/2012/PN.Plh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 445/071/RSUD.HB pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2012 pukul 02.30 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAH PATLIKA dokter pada Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan terhadap korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) : -----

Pada pemeriksaan ditemukan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan ; -----

	Keadaan Jenazah	: Korban dibawa ke kamar mayat dalam keadaan sudah meninggal memakai kemeja berwarna hitam, jaket kulit hitam, celana panjang hitam, celana dalam hitam, pada wajah dan pakaian korban tampak berlumuran darah, panjang tubuh korban 154 cm ; -----
	Pemeriksaan Mayat	: -----
1	Kepala	: Luka terbuka berbentuk lingkaran dengan diameter 1 x 1,5 cm terletak 6 cm diatas telinga kiri. c. Luka terbuka di rahang sebelah kiri dengan ukuran 3 x 1,5 cm terletak 1 cm di bawah telinga kiri. -----
2	Leher	: Dalam batas normal. -----
3	Dada	: Terdapat luka terbuka di bagian dada depan, dengan ke 2 sudut tajam, tepi rata, panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 2 cm dasar teraba otot, letak 8 cm dari puting susu kiri ke arah samping kiri, 2 cm diatas garis puting susu. --- i. Terdapat luka terbukadi bagian dada samping kiri dengan sudut tajam tepi rata, panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 8 cm, letak 13 cm dari garis puting susu ke arah atas, 5 cm di depan lipatan lengan atas kiri. ----- j. Terdapat luka terbuka di punggung kiri, panjang 3 cm, lebar 0,5 cm dalam 6 cm teraba otot, letak luka 6 cm dari garis tengah tubuh ke arah kiri, 11 cm dari bahu kea rah



		<p>bawah. -----</p> <p>k. Terdapat luka terbuka dengan ke 2 sudut tajam, tepi rata di punggung belakang kiri, panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, dalam 8 cm dasar teraba otot, letak 11 cm dari garis tengah tubuh ke sebelah kiri, 17 cm dari tepi bahu ke arah bawah.</p> <p>-----</p> <p>l. Luka terbuka pada punggung belakang, ke 2 sudut tajam, tepi rata, panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm, teraba tulang dan otot, letak tepat di garis tengah tubuh bagian belakang, 30 cm dari tepi bahu ke arah bawah. -----</p>
4	Perut	: Terdapat luka terbuka di bagian perut atas kedua sudut tajam, tepi rata, panjang 10 cm, lebar 2 cm, dalam menembus rongga perut, terletak tepat di garis tengah tubuh, 3,5 cm di bawah garis puting susu. Tampak jaringan penggantung usus.-----
5	Anggota Gerak Atas	: Terdapat luka terbuka dengan kedua sudut tajam tepi rata panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm, terletak 10 cm di atas siku lengan atas kiri.----- <p>e. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata, ke 2 sudut tajam, panjang 8 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm dasar teraba otot, letak 12 cm di atas siku lengan atas kiri.-----</p> <p>f. Terdapat luka terbuka dengan ke 2 sudut</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tajam, tepi rata, panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm, terletak di lengan atas kiri 3 cm dari pangkal ketiak kiri.
6	Anggota Gerak Bawah :	Dalam batas normal. -----
7	Daerah Kelamin :	Terdapat luka terbuka dengan kedua sudut tajam, tepi rata panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 10 cm dasar teraba tulang dan otot, terletak 1 cm dari lipatan paha kanan ke arah dalam.-----
	Kesimpulan :	Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang tubuh 154 cm.----- Terdapat beberapa luka terbuka di bagian dada, perut, lengan kiri dan daerah kelamin diduga akibat persentuhan dengan benda tajam yang dapat mengakibatkan perdarahan hebat sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).----- Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja. -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 445/072/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2012 pukul 02.30 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. E. ELECTA INGRID ROSELINA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan terhadap korban SUPONO : -----

Hasil pemeriksaan : -----

--	--



1. Kesadaran	:	Baik. ----- -----
Kepala	:	Tak ada kelainan. ----- -
Leher	:	Tak ada kelainan. ----- -
Dada	:	Luka iris di dada kanan atas, panjang 15 cm.
Perut	:	Tak ada kelainan.----- -----
Anggota gerak atas	:	Luka robek di bahu kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, bentuk luka beraturan, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar otot. -----
Anggota gerak bawah	:	Tak ada kelainan. -----
Alat kelamin	:	Tak ada kelainan. ----- -
Kesimpulan	:	Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam. ----- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Husni Thamrin Rt.19 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. SUPONO ;

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wita terdakwa GAJALI RAHMAN Als. JALI bersama teman-temannya membeli minuman keras di rumah saksi jenis "mension" sebanyak 2 (dua) botol kepada saksi, kemudian terdakwa bersama teman-temannya melakukan pesta minuman keras di teras rumah, kemudian datang PENDY ANTO ikut meminum minuman keras oplosan karena diajak oleh terdakwa dan teman-temannya, pada saat terdakwa akan membayar uangnya kurang, terdakwa marah sambil memecahkan gelas dan kemudian menantang PENDY ANTO untuk berkelahi tetapi tidak ditanggapi, kemudian PENDY ANTO dan teman-teman terdakwa pergi meninggalkan lokasi karena takut terjadi keributan, tidak berapa lama datang korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) yang bermaksud menenangkan terdakwa yang sedang marah, kemudian terjadilah pembunuhan tersebut ; -----
- Bahwa saat PENDY ANTO mendatangi terdakwa lagi dengan membawa kayu bermaksud memukul terdakwa tetapi dicegah oleh Sdr. LASMI Als. BLORONG dengan cara dihalang-halangi sehingga tidak mengenai terdakwa. Kemudian terdakwa berusaha mengejar PENDY ANTO yang melarikan diri ke arah jalan raya tetapi dihalang-halangi korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dengan cara perut terdakwa dipegang menggunakan kedua belah tangan oleh korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dari arah belakang sambil menenangkan terdakwa, tetapi terdakwa kemudian mengambil senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan di bagian pinggang terdakwa dan terdakwa kemudian menusukkan pisau ke bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada dan perut korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) secara berulang kali sampai korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) terjatuh di tanah. Setelah korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) jatuh ke tanah, terdakwa sambil membungkuk tetap menusuk-nusukkan pisau ke arah tubuh korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) sehingga korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) meninggal dunia di tempat kejadian ; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi LASMI Alias BLORONG binti JASMIN selanjutnya melihat hal tersebut lalu saksi korban SUPONO mengatakan kepada terdakwa "itu istri saya", kemudian terdakwa mendekati saksi korban SUPONO dan mencekik leher dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang pisau, kemudian saksi korban SUPONO ditarik oleh terdakwa untuk diajak mencari teman-teman terdakwa, setelah tidak menemukan terdakwa lalu saksi korban SUPONO dilepaskan didepan halaman rumah saksi korban SUPONO ; -----
- Bahwa pada saat saksi korban SUPONO ditarik oleh terdakwa pisau yang dibawa oleh terdakwa menusuk bahu dan dada saksi korban SUPONO;-----
- Bahwa saksi SUPONO mengalami luka tusuk pada bahu sebelah kanan dan luka gores pada bagian dada;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh Pihak kepolisian berada di Pos KNPI sendirian dalam keadaan mabuk dan tidak ada mengalami luka-luka, di baju yang dipakai milik terdakwa terdapat bercak-bercak darah;-----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi, yaitu :-----

Kesatu ; -----

Primair ; -----
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; ---

Subsidaire ; -----
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP; -----

Dan Kedua ; -----

Primair ; -----
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP; -----

Subsidaire ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang
Siapa;-----
2. Unsur Dengan
Sengaja;-----
3. Unsur Merampas Nyawa Orang
Lain:-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa GAJALI RAHMAN Als. JALI Als. OYONG Bin (Alm) H. SYARWANI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu primair tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 2 “UNSUR DENGAN SENGAJA ”-----

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);-----

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102) ;-

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;-----

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;-----
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;-----

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;-----
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;-----
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;-----

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan benar bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Husni Thamrin Rt.19 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM), ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 wita terdakwa GAJALI RAHMAN Als. JALI bersama teman-temannya membeli minuman keras di rumah saksi jenis "mension" sebanyak 2 (dua) botol kepada saksi, kemudian terdakwa bersama teman-temannya melakukan pesta minuman keras di teras rumah, kemudian datang PENDY ANTO ikut meminum minuman keras oplosan karena diajak oleh terdakwa dan teman-temannya, pada saat terdakwa akan membayar uangnya kurang, terdakwa marah sambil memecahkan gelas dan kemudian menantang PENDY ANTO untuk berkelahi tetapi tidak ditanggapi, kemudian PENDY ANTO dan teman-teman terdakwa pergi meninggalkan lokasi karena takut terjadi keributan ; -----

Menimbang, bahwa saat PENDY ANTO mendatangi terdakwa lagi dengan membawa kayu bermaksud memukul terdakwa tetapi dicegah oleh Sdr. LASMI Als. BLORONG dengan cara dihalang-halangi sehingga tidak mengenai terdakwa. Kemudian terdakwa berusaha mengejar PENDY ANTO yang melarikan diri ke arah jalan raya tetapi dihalang-halangi korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dengan cara perut terdakwa dipegang menggunakan kedua belah tangan oleh korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) dari arah belakang sambil menenangkan terdakwa, tetapi terdakwa kemudian mengambil senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan di bagian pinggang terdakwa dan terdakwa kemudian menusukkan pisau ke bagian dada dan perut korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) secara berulang kali sampai korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh di tanah. Setelah korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) jatuh ke tanah, terdakwa sambil membungkuk tetap menusuk-nusukkan pisau ke arah tubuh korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) sehingga korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) meninggal dunia di tempat kejadian ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi JOHNY SUGIYANTO dihubungkan dengan keterangan saksi PENDY ANTO bahwa ketika Terdakwa diamankan anggota kepolisian Resor Tanah Laut, terdakwa ada di pos KNPI sendirian, keadaan mabuk dan tidak ada mengalami luka-luka, di baju yang dipakai milik terdakwa terdapat bercak-bercak darah, sehingga sangkalan Terdakwa yang mengatakan terdakwa dipukul saksi PENDY ANTO menggunakan kayu dan mengenai bagian wajah terdakwa dan terdakwa tidak ingat lagi tidak dapat dibuktikan kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terlihat jelas bahwa terdakwa GAJALI RAHMAN Als. JALI Als. OYONG Bin (Alm) H. SYARWANI memang menghendaki (willens) dan mengetahui (wittens) akibat dari apa yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, karena sudah menjadi suatu pengetahuan yang sifatnya umum tubuh atau organ manusia yang sangat peka dan rawan kematian, apabila terkena tusukan dari benda tajam apalagi berupa pisau maka akan dapat menyebabkan luka serius karena korban akan kehilangan banyak darah dan bisa membahayakan nyawa korban juga seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa GAJALI RAHMAN Als. JALI Als. OYONG Bin (Alm) H. SYARWANI tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa GAJALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Als. JALI Als. OYONG Bin (Alm) H. SYARWANI merupakan perwujudan dari sikap batin terdakwa sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan sengaja*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu primair tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 3 “UNSUR MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN” ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum telah terungkap fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor445/071/RSUD.HB pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2012 pukul 02.30 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAH PATLIKA dokter pada Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan terhadap korban HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) : -----

Pada pemeriksaan ditemukan : -----

Hasil pemeriksaan ; -----

	Keadaan Jenazah	: Korban dibawa ke kamar mayat dalam keadaan sudah meninggal memakai kemeja berwarna hitam, jaket kulit hitam, celana panjang hitam, celana dalam hitam, pada wajah dan pakaian korban tampak berlumuran darah, panjang tubuh korban 154 cm ; -----
	Pemeriksaan Mayat	: -----
1	Kepala	: Luka terbuka berbentuk lingkaran dengan diameter 1 x 1,5 cm terletak 6 cm diatas telinga kiri. ----- d. Luka terbuka di rahang sebelah kiri dengan



			ukuran 3 x 1,5 cm terletak 1 cm di bawah telinga kiri. -----
2	Leher	:	Dalam batas normal. -----
3	Dada	:	<p>Terdapat luka terbuka di bagian dada depan, dengan ke 2 sudut tajam, tepi rata, panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 2 cm dasar teraba otot, letak 8 cm dari puting susu kiri ke arah samping kiri, 2 cm diatas garis puting susu. ---</p> <p>m. Terdapat luka terbukadi bagian dada samping kiri dengan sudut tajam tepi rata, panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 8 cm, letak 13 cm dari garis puting susu ke arah atas, 5 cm di depan lipatan lengan atas kiri. -----</p> <p>n. Terdapat luka terbuka di punggung kiri, panjang 3 cm, lebar 0,5 cm dalam 6 cm teraba otot, letak luka 6 cm dari garis tengah tubuh ke arah kiri, 11 cm dari bahu kea bawah. -----</p> <p>o. Terdapat luka terbuka dengan ke 2 sudut tajam, tepi rata di punggung belakang kiri, panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, dalam 8 cm dasar teraba otot, letak 11 cm dari garis tengah tubuh ke sebelah kiri, 17 cm dari tepi bahu kea rah bawah. -----</p>



		p. Luka terbuka pada punggung belakang, ke 2 sudut tajam, tepi rata, panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm, teraba tulang dan otot, letak tepat di garis tengah tubuh bagian belakang, 30 cm dari tepi bahu ke arah bawah. -----
4	Perut	: Terdapat luka terbuka di bagian perut atas kedua sudut tajam, tepi rata, panjang 10 cm, lebar 2 cm, dalam menembus rongga perut, terletak tepat di garis tengah tubuh, 3,5 cm di bawah garis puting susu. Tampak jaringan penggantung usus.-----
5	Anggota Gerak Atas	: Terdapat luka terbuka dengan kedua sudut tajam tepi rata panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm, terletak 10 cm di atas siku lengan atas kiri.----- g. Terdapat luka terbuka dengan tepi rata, ke 2 sudut tajam, panjang 8 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm dasar teraba otot, letak 12 cm di atas siku lengan atas kiri.----- h. Terdapat luka terbuka dengan ke 2 sudut tajam, tepi rata, panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm, terletak di lengan atas kiri 3 cm dari pangkal ketiak kiri.
6	Anggota Gerak Bawah	: Dalam batas normal. -----
7	Daerah Kelamin	: Terdapat luka terbuka dengan kedua sudut tajam, tepi rata panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 10 cm dasar teraba tulang dan otot, terletak 1 cm dari lipatan paha kanan ke arah dalam.-----
	Kesimpulan	: Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang tubuh 154 cm.----- Terdapat beberapa luka terbuka di bagian dada,



	<p>perut, lengan kiri dan daerah kelamin diduga akibat persentuhan dengan benda tajam yang dapat mengakibatkan perdarahan hebat sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).-----</p> <p>Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja. -----</p>
--	---

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu nyawa HAMIN BIN CIKENDUNG (ALM) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 338 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan pada dakwaan kesatu subsidair, maka dakwaan kesatu lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;--

Menimbang, bahwa karena terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat kombinasi maka selanjutnya Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan yang kedua primair, dimana terdakwa dalam dakwaan kedua primair tersebut telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Barang

Siapa;-----

2. Melakukan

Penganiayaan;-----

3. Yang

Mengakibatkan

Luka

Berat;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*barang siapa*” telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kesatu primair tersebut kedalam unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kedua primair;-----

Menimbang, bahwa karena unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kedua primair tersebut juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua primair tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;-----

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo 'KUHP' hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan benar bahwa pada saat kejadian korban SUPONO sedang dalam keadaan sakit dan berada di ruang tamu, kemudian korban SUPONO melihat isterinya yang bernama LASMI Alias BLORONG binti JASMIN lari masuk kedalam rumah karena dikejar oleh terdakwa, selanjutnya melihat hal tersebut lalu saksi korban SUPONO mengatakan kepada terdakwa "itu isteri saya", kemudian terdakwa mendekati saksi korban SUPONO dan mencekik leher dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang pisau, kemudian saksi korban SUPONO ditarik oleh terdakwa untuk diajak mencari teman-teman terdakwa, setelah tidak menemukan terdakwa lalu saksi korban SUPONO dilepaskan didepan halaman rumah saksi korban SUPONO ; -----

- Menimbang, bahwa pada saat saksi korban SUPONO ditarik oleh terdakwa pisau yang dibawa oleh terdakwa menusuk bahu dan dada saksi korban SUPONO , akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka tusuk pada bahu sebelah kanan dan luka gores pada bagian dada. Sebagaimana hasil visum et repertum Nomor 445/072/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2012 pukul 02.30 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. E. ELECTA INGRID ROSELINA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan terhadap korban

SUPONO : -----

Hasil pemeriksaan : -----

1. Kesadaran	:	Baik.
Kepala	:	Tak ada kelainan.
Leher	:	Tak ada kelainan.
Dada	:	Luka iris di dada kanan atas, panjang 15 cm.
Perut	:	Tak ada kelainan.
Anggota gerak atas	:	Luka robek di bahu kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, bentuk luka beraturan, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar otot.
Anggota gerak bawah	:	Tak ada kelainan.
Alat kelamin	:	Tak ada kelainan.
Kesimpulan	:	Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Supono mengalami luka-luka dan mengakibatkan tidak dapat bekerja sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “melakukan penganiayaan ” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua primair tersebut telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagai berikut:-----

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;-----
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;-----

- Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera;-----
- Mendapat cacat besar;-----

- Mengalami lumpuh (kelumpuhan);-----

- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;-----
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Visum Et Reperitum Nomor: 445/072/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2012 pukul 02.30 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. E. ELECTA INGRID ROSELINA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari telah diperoleh fakta bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. SUPONO mengalami Luka robek di bahu kanan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, bentuk luka beraturan, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar otot, dan luka iris di dada kanan atas, panjang 15 cm harus istirahat untuk sementara waktu;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun Sdr. SUPONO mengalami luka-luka dan harus istirahat untuk sementara waktu, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas luka-luka tersebut bukanlah termasuk luka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 KUHP tersebut, karena pada kenyataannya Sdr. SUPONO setelah sembuh dari sakitnya tersebut ia masih bisa menjalankan kembali semua aktifitasnya seperti sediakala dan tidak ada halangan untuk itu serta pada diri Sdr. SUPONO sampai pemeriksaan perkara aquo berakhir tidak ada ditemukan adanya cacat fisik yang dialami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur “ *Yang Mengakibatkan Luka Berat*” tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair tersebut, oleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair tersebut tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang

siapa;-----

2. Melakukan

Penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*barang siapa*” telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kesatu primair tersebut kedalam unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kedua lebih subsidair;-----

Menimbang, bahwa karena unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan lebih kedua subsidair tersebut juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua lebih subsidair tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.2. “Unsur Melakukan Penganiayaan”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*melakukan penganiayaan*” telah dibuktikan dalam dakwaan kedua primair diatas, maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur “melakukan penganiayaan” dalam dakwaan kedua primair tersebut kedalam unsur “melakukan penganiayaan” dalam dakwaan kedua lebih subsidair;-----

Menimbang, bahwa karena unsur “melakukan penganiayaan” dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” dalam dakwaan kedua lebih subsidair tersebut juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “melakukan penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua lebih subsidair tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua lebih subsidair tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan trauma dan nestapa yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- 1 Terdakwa sopan dipersidangan;-----
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- a. 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek merk "GIORA" motif kotak-kotak kecil warna biru, ada bekas luka robek dan luka darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, ada bekas luka robek dan bercak darah ;

c. 1 (satu) lembar jacket lengan panjang kulit merk "DOPPINK" warna hitam, ada bekas luka robek dan bercak darah ;

d. 1 (satu) pasang sepatu kulit "SAFETY" warna coklat ;

e. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu ;

f. 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek merk "PAMELA" motif kotak-kotak warna hijau, ada bercak darah ;

g. 1 (satu) buah kompartemen senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat panjang sekitar 20 (dua puluh) cm ;

h. 1 (satu) pasang sandal kulit "TIGER" warna coklat ;

i. 1 (satu) buah botol kosong "KRATINGDAENG" ;

j. Pecahan gelas warna putih ;

Karena dalam persidangan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas
dimusnahkan. -----

k. 1 (satu) buah tempat minuman (Teko) warna putih ;

l. 1 (satu) buah botol kosong minuman "COCA COLA" warna merah ;

Karena dalam persidangan telah diakui keberadaannya dan merupakan milik dari
Sdri. LASMI Als. BLORONG Bin JASMIN, dan telah dipergunakan untuk
memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46
KUHP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. LASMI Als. BLORONG Bin
JASMIN;-----

m. 1 (satu) buah Ranmor R2 Merk / Type Honda Vario warna putih
silver, tahun 2012, No.Pol: DA 6752 LZ, Noka:
MH1JFB113CK145784, Nosin: JFB1E-1144588 beserta kunci
kontaknya ;-----

n. 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Merk / Type Honda Vario warna
putih silver, tahun 2012, No.Pol: DA 6752 LZ, Noka:
MH1JFB113CK145784, Nosin: JFB1E-1144588 an. GAZALI
RAHMAN ;-----

Karena dalam persidangan telah diakui keberadaannya dan merupakan milik dari
terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H. SYARWANI, dan telah
dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan
ketentuan Pasal 46 KUHP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H. SYARWANI. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 338KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H. SYARWANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu subsidiair dan kedua primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu subsidiair dan kedua primair tersebut ;-----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin H. SYARWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan dan Penganiayaan"**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)

tahun;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek merk "GIORA" motif kotak-kotak kecil warna biru, ada bekas luka robek dan luka darah ;

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, ada bekas luka robek dan bercak darah ;

- 1 (satu) lembar jacket lengan panjang kulit merk "DOPPINK" warna hitam, ada bekas luka robek dan bercak darah ;

- 1 (satu) pasang sepatu kulit "SAFETY" warna coklat ;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek merk “PAMELA” motif kotak-kotak warna hijau, ada bercak darah ;

- 1 (satu) buah kompas senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat panjang sekitar 20 (dua puluh) cm ;

- 1 (satu) pasang sandal kulit “TIGER” warna coklat ;

- 1 (satu) buah botol kosong “KRATINGDAENG” ;

- Pecahan gelas warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 1 (satu) buah tempat minuman (Teko) warna putih ;

- 1 (satu) buah botol kosong minuman “COCA COLA” warna merah ;

Dikembalikan kepada Sdri. LASMI Als. BLORONG Bin JASMIN. -----

- 1 (satu) buah Ranmor R2 Merk / Type Honda Vario warna putih silver, tahun 2012, No.Pol: DA 6752 LZ, Noka: MH1JFB113CK145784, Nosin: JFB1E-1144588 beserta kunci kontaknya ; -----

- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Merk / Type Honda Vario warna putih silver, tahun 2012, No.Pol: DA 6752 LZ, Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFB113CK145784, Nosin: JFB1E-1144588 an. GAZALI

RAHMAN ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa GAJALI RAHMAN Als JALI Als OYONG Bin
H. SYARWANI. -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh
kami:**HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum** selaku Hakim Ketua , **EVI
INSIYATI, SH.MH.** dan **SAMSIATI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim
anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama Hakim-Hakim
Anggota tersebut, serta SUPRIYO, SH, Panitera pengganti dan dihadiri oleh
DAMANG ANUBOWO, SH.SE Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari
dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

EVI INSIYATI, SH.MH

SAMSIATI, SH.MH

Hakim Ketua,

**HASANUR RACHMAN
SYAH ARIF, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)